
**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN PADA MALAM
HARI DALAM PRAKTIK PERADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR
101/PID.B/2023/PN.MPW)**

Sonia Belqis Fariska¹, Suyatna²

fariskabelqis@gmail.com¹, suyatna@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda, yang salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penuntutan terhadap pelaku pencurian malam hari, bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian pada malam hari. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui literatur rivew yaitu dengan cara mengumpulkan data, dari beberapa sumber pustaka yaitu menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian peristiwa konkrit dengan rumusan dakwaan. Oleh karena pada saat peristiwa yang terjadi pukul 01.00 WIB yang merupakan malam hari, sehingga dalam dakwaanya berupa dakwaan tunggal (pencurian biasa), seharusnya dirumuskan pada ketentuan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP. Pada saat Penuntut Umum menerima berkas Berita Acara Penyidikan (BAP), Seharusnya Penuntut Umum memeriksa berkas tersebut, dan apabila kurang lengkap, maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas tersebut kepada Penyidik untuk dilengkapi. Tetapi dalam perkara ini Penuntut Umum tidak memperhatikan Berita Acara Penyidikan(BAP), sehingga terjadi ketidaksesuaian peristiwa konkrit dengan rumusan dakwaan, dikarenakan Penuntut Umum kurang berkoordinasi dengan penyidik. Kesimpulannya adalah upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, menyusun surat dakwaan harus lebih memperhatikan peristiwa konkrit serta harus lebih berkoordinasi dengan penyidik, dan juga bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku

Kata Kunci: Pencurian, Pencurian dengan Pemberatan, Penuntutan, Surat Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Malam Hari.

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur mulai Pasal 362-367 KUHP, dengan kualifikasi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkungan keluarga. Dengan adanya berbagai macam kualifikasi tindak pidana pencurian memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda bagi penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan maupun surat tuntutan.

Salah satu kualifikasi tindak pidana pencurian adalah pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan juga dikenal sebagai pencurian dengan kualifikasi. Jadi yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa dengan keadaan tertentu yang memberatkan, dengan ancaman pidana paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun penjara. Sedangkan pencurian biasa tidak ada kualifikasi tertentu tetapi hanya pada saat

pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyebutkan bahwa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Salah satu unsur yang memberatkan adalah pencurian yang dilakukan malam hari. Menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam hari adalah

waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Oleh karena itu, pencurian yang terjadi pada pukul 01.00 WIB termasuk pencurian dalam bentuk yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Akan tetapi dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut belum sepenuhnya diterapkan, sebagaimana dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2023/Pn.Mpw.

Perkara tersebut berawal dari peristiwa yang terjadi, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB berdekatan dengan malam pergantian Tahun Baru 2023, pelaku bernama Birianto alias Pi'I bin Maris datang ke ruko milik Sdr. Eva untuk merayakan pergantian malam tahun baru. Saat sedang merayakan malam tahun baru bersama teman-temannya, pelaku pergi ke dalam bangunan ruko yang terletak di dusun lingga RT 016 / RW 106 Desa Lingga kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya untuk buang air kecil, Setelah buang air kecil pelaku melintas di depan kamar yang tanpa pintu, dan melihat handphone di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Birianto masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Narimah. Pada saat Birianto mengambil handphone tersebut, Narimah berada di depan halaman rumah sedang membakar jagung. Setelah mengambil handphone tersebut Birianto keluar dari kamar ikut bergabung bersama teman-temannya melanjutkan joget-joget dan membakar jagung. Setelah itu Birianto pergi ke rumah Veni dan meminta menemani menggadaikan handphone tersebut kepada Dini Yati dan sesampainya di rumah Dini Yati, Veni meminjam uang kepada Dini Yati dengan jaminan handphone yang telah Birianto ambil. Setelah mendengarkan penjelasan bahwa handphone tersebut adalah milik dari adik Birianto, Dini Yati menerima handphone tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Veni untuk diserahkan kepada Birianto. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 05.30 Narimah sebagai pemilik handphone tersebut akan mengambil handphone tersebut yang diletakkan di kamar, tetapi handphone tersebut sudah tidak lagi di tempatnya, setelah itu Narimah memberitahukan kepada Sdr Eva yang merupakan bos dari Narimah bahwa handphonenya hilang. Masih pada hari yang sama pada pukul 06.00 WIB Sdr Eva menghubungi handphone milik Narimah yang ternyata masih tersambung dan kemudian Sdr Eva dan Narimah langsung mendatangi Dini Yati yang memegang handphone milik Narimah tersebut. Selanjutnya Narimah dan Sdr Eva pergi ke Polsek Sungai Ambawang untuk melaporkan kejadian yang dialami Narimah. Setelah menerima laporan, Birianto ditangkap oleh kepolisian kemudian ditetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya dibuatlah BAP kemudian Tersangka dan Barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan BAP, Tersangka dan Barang Bukti membuat surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pertimbangannya yaitu perbuatan terdakwa diduga memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP, hal itu didapatkan dari hasil penyidikan yang tertuang dalam BAP.

Berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari hasil pembuktian Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian biasa, sebagaimana yang didakwakan tersebut dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim dalam putusannya sependapat dengan penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan. Peneliti tidak

sependapat dengan dakwaan penuntut umum karena perbuatan pencurian itu dilakukan pada pukul 01.00 WIB(malam hari). Seharusnya Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan Berita Acara Penyidikan(BAP), jika di dalam Berita Acara Penyidikan(BAP) tidak terdapat unsur yang memberatkan, maka penuntut umum harus mengembalikan Berita Acara Penyidikan(BAP) ke penyidik untuk dilengkapi. Tetapi dalam perkara ini penuntut umum kurang berkoordinasi dengan penyidik sehingga terjadi ketidaksesuaian peristiwa konkrit dengan rumusan dakwaan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Penuntutan terhadap pelaku pencurian pada malam hari dalam praktik peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 101/Pid.B/2023/Pn.Mpw)“.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian harus menggunakan metode yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Hal ini menjadi pedoman dalam melakukan analisis terhadap data penelitian. Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk mempermudah proses penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dibahas lebih lanjut rumusan masalah yang ada, terlebih dahulu dipaparkan kasus posisi perkara pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Mpw.

Perkara pidana Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Mpw, berangkat dari peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dusun lingga dalam RT 016 / RW 106 Desa Lingga kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, Birianto alias Pi'I bin Maris datang kerumah Narimah untuk merayakan pergantian malam tahun baru. Saat sedang merayakan malam tahun baru bersama teman-teman, Birianto alias Pi'I bin Maris pergi masuk ke dalam bangunan ruko untuk buang air kecil.

Setelah Birianto alias Pi'I bin Maris buang air kecil, kemudian melintas di depan kamar yang tanpa pintu selanjutnya Birianto alias Pi'I bin Maris masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu tersebut dan mengambil handphone merk samsung galaxy A10s warna hijau milik Narimah. Selanjutnya Birianto alias Pi'I bin Maris pergi keluar kamar dan pergi menjemput Veni untuk meminta Veni menemani menggadaikan handphone tersebut kepada Dini Yati.

Sesampainya dirumah Dini Yati, Veni meminjam uang kepada Dini Yati dengan jaminan handphone milik Narimah yang telah Birianto alias Pi'I bin Maris ambil. Setelah mendengarkan penjelasan bahwa handphone tersebut adalah milik dari adik Birianto alias Pi'I bin Maris, Dini Yati menerima handphone tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Veni untuk diserahkan kepada Birianto alias Pi'I bin Maris. Selanjutnya masih pada hari sama pada pukul 06.00 WIB Saudari Eva yang merupakan Bos dari Narimah menghubungi handphone milik Narimah yang ternyata masih tersambung dan kemudian Saudari Eva langsung mendatangi Dini Yati yang memegang handphone milik Narimah tersebut. Selanjutnya Narimah pergi ke polsek Sungai Ambawang untuk ditindaklanjuti.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyidikan (BAP) dan dilimpahkan di kejaksaan selanjutnya setelah Penuntut Umum menyusun surat dakwaan, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa Birianto alias Pi'I bin Maris yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan (BAP), surat dakwaan beserta barang bukti ke Pengadilan Negeri Mempawah.

1. Penuntutan Terhadap Pelaku Pencurian Pada Malam Hari Dalam Perkara Nomor : 101/Pid.B/2023/PN.Mpw.

Penuntutan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penegakan hukum yang salah satunya untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan (BAP), Surat Dakwaan, Alat Bukti, Saksi-saksi, dan Barang bukti jika ada.

Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan Berita Acara Penyidikan (BAP), jika di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) tidak terdapat unsur yang memberatkan maka seharusnya Penuntut Umum mengembalikan Berita Acara Penyidikan (BAP) ke penyidik. Tetapi Penuntut Umum, dalam perkara ini tidak memperhatikan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari penyidik. Sementara dari alat bukti yang ada, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperiksa di pengadilan mengatakan :

1. Saksi Narimah selaku pemilik handphone yang dicuri oleh pelaku
2. Saksi Narimah memberikan keterangan bahwa handphonenya diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya didekat bundaran Tugu Alianyang
3. Saksi Veni Novita Riansari yang dimintai keterangannya dalam persidangan karena yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan handphone yang merupakan hasil pencurian

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa peristiwa terjadi pada Pukul 01.00 WIB termasuk malam hari, sehingga pada surat dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan seharusnya yaitu pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP.

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Pencurian Pada Malam Hari Dalam Perkara Nomor : 101/Pid.B/2023/PN.Mpw.

Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Oleh karena itu, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara jelas yaitu uraian fakta kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Surat dakwaan dalam perkara nomor 101/Pid.B/2023/PN.Mpw yaitu berbentuk tunggal berupa pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sementara berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum terutama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi Narimah selaku pemilik handphone yang dicuri oleh pelaku
2. Saksi Narimah memberikan keterangan bahwa handphonenya diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya didekat bundaran Tugu Alianyang
3. Saksi Veni Novita Riansari yang dimintai keterangannya dalam persidangan karena yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan handphone yang merupakan hasil pencurian

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Selanjutnya, selain mengajukan alat bukti berupa saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-1(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A10S warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 359304100629933 IMEI 2 : 359305100629930

Berdasarkan uraian diatas, peristiwa ini terjadi pada Pukul 01.00 WIB termasuk malam hari, karena pada saat kejadian Pukul 01.00 WIB termasuk malam hari, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP menjelaskan tentang malam hari adalah yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Maka seharusnya didakwa pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP. Yang berupa dakwaan subsidair yaitu primer : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) subsidair : pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Pada Malam Hari Dalam Perkara Nomor :101/Pid.B/2023/PN.Mpw.

Dalam perkara nomor 101/Pid.B/2023/PN.Mpw Terdakwa Birianto alias Pi'I bin Maris telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan.

Hakim memang tidak boleh menjatuhkan putusan diluar yang tidak di dakwakan oleh Penuntut Umum, artinya hakim terikat dengan surat dakwaan, namun Hakim tidak terikat dengan surat tuntutan. Dengan demikian walaupun Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana, Hakim boleh berpendapat berbeda dengan dasar dan alasan yang obyektif, dengan cara melihat dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara ini berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa memang mencuri barang milik korban. Tetapi kejadiannya pada malam hari, sehingga lebih tepat kalau penuntutan terhadap Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP. Oleh karena Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP tidak didakwakan, maka secara yuridis formal Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum. Namun demikian masih dalam batas kewajaran, bila Hakim menjatuhkan putusan pembedaan karena unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok telah terpenuhi dan sekaligus untuk tercapainya keadilan, baik bagi korban maupun pelaku (Terdakwa).

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penuntutan terhadap pelaku pencurian pada malam hari dalam Perkara Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Mpw yang dituntut dengan pencurian biasa tidak tepat, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan peristiwa yang terjadi pada Pukul 01.00 WIB termasuk malam hari seharusnya dituntut pencurian yang memberatkan. Pada saat Penuntut Umum menerima berkas Berita Acara Penyidikan(BAP) dari penyidik, seharusnya Penuntut Umum memeriksa berkas tersebut, dan apabila kurang lengkap, maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Tetapi dalam perkara ini Penuntut Umum tidak memperhatikan Berita Acara Penyidikan(BAP) dan juga kurang berkoordinasi dengan penyidik.
2. Surat dakwaan terhadap pelaku pencurian pada malam hari berupa dakwaan tunggal, (pencurian biasa) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juga tidak tepat. Hal itu dikarenakan pencurian terjadi pada Pukul 01.00 WIB yang termasuk

malam hari, sehingga lebih tepat apabila dakwaan untuk pelaku berupa dakwaan subsidair yaitu primair : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) subsidair : pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian pada malam hari tidak tepat, karena pada tahap pembuktian, berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum terutama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pencurian terjadi Pukul 01.00 WIB, sehingga termasuk kualifikasi pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak didakwaan, maka lebih tepat kalau terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal penuntut umum. Namun demikian demi tercapainya suatu keadilan, oleh karena unsur pencurian dalam bentuk pokok telah dipenuhi, maka terhadap pelaku (terdakwa) wajar bila dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, A. H. (2023). *Hukum Acara Perdata*. Jember: Al-Bidayah.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jainah, Z. O. (2019). *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung.
- Marpaung, L. (2017). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marui, Y. (2000). *Surat-Surat Lengkap*. Jakarta.
- Moeljatno. (1959). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Munir, F. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakty.
- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permasayarakatan*. Yogyakarta: Liberty Darwan Print.
- Prakoso, D. (1984). *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1987). *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Aksara.
- Prodjohamidjaya, M. (1983). *Hukum Pidana*. Jakarta.
- Rahim, M. I. (2021). *Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum*. Jakarta: Guepedia.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak, O. (1995). *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politia.
- Soetomo, A. (1989). *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.

Jurnal

- Isnantiana, N. I. (2017). *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Lukman. (2013). *Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.
- Manullang, H., & Pakpahan, R. D. (2018). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*. *Jurnal Hukum*.

- Nur Hayati, Y., Ifran, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2, 12.
- Reminceloke. (2019). Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, 1, 271.
- Simanjuntak, F. (2020). Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Journal of Law*, 3, 120.
- Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.
- Tallesang, S. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Internet

- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Ddownload.RisalahSimpp%26id%3D9327&ved=2ahUKewjn3Kblmv2EAXWEcGwGHTjnBZEQFnoECBEQAw&usg=AOvVaw1LuC2j_RntHZet9EiVAYl8, diakses pada 16 Oktober 2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>, diakses pada 28 Juni 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023.